BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hadrinya sebuah peradilan pidana internasional dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengadili para penjahat kemanusiaan. Sebelum adanya pengadilan pidana internasional beberapa peradilan sudah pernah didirikan untuk mengadili penjahat perang terkhusus setelah perang dunia kedua terjadi. *Nuremberg Trial* dan *Tokyo Trial* dibentuk untuk mengadili para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada perang dunia kedua saat itu.[1]

Hal tersebut menjadi batu penjuru atau *the corner stone* bagi perkembangan hukum pidana internasional. Sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan beberapa negara memikirkan kembali untuk membentuk sebuah pengadilan pidana internasional yang dulu gagal untuk digagas karena suatu sebab. Upaya kali ini juga sempat surut lagi pada masa perang dingin, tapi kembali menghangat karena adanya pembantaian ribuan manusia akibat perang saudara antar suku etnis di Rwanda yang melahirkan ICTR (*International Criminal Tribunal for the Former Rwanda*) dan pembasmian etnis di Yugoslavia yang melahirkan ICTY (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*) pada tahun 90-an. Sehingga pada tahun 1998 di Roma, PBB dengan konferensinya menerima sebuah Statuta yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court* selanjutnya ditulis dengan ICC) yang dikenal sebagai Statuta Roma.[2]

---

[1] Shinta Agustina, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Padang, Andalas University Press, hlm. 1.

[2] *Ibid*., hlm. 1-2.

Adanya Pengadilan Pidana Internasional dalam konteks hukum pidana internasional yaitu sebagai suatu Badan Peradilan tetap yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma pada tanggal 1 Juli 2002 yang diharapkan akan menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana telah diatur dalam Statuta Roma tahun 1998.[3]

ICC didirikan oleh PBB dan para pemimpin bangsa dengan tujuan untuk mewujudkan penghormatan secara universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dari umat manusia seluruh dunia.[4] Dilain sisi, Pembentukan ICC atas dasar Statuta Roma 1998, merupakan satu langkah ke depan yang akan sangat menentukan bagi pencapaian tujuan ICC secara nyata. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan dari ICC ini memberikan perlindungan hak asasi manusia yang digolongkan seperti berikut ini:[5]

a. Untuk mewujudkan keadilan secara menyeluruh (*to Achieve Justice For All*);
b. Untuk mengakhiri impunitas (*to End Impunity*);
c. Untuk mengakhiri konflik (*to Help End the Conflict*);
d. Untuk mengatasi ketidakefesienan pengadilan Ad Hoc (*Remedy the Defeciencies of Ad Hoc Tribunal*);
e. Untuk mengambil alih kewenangan pengadilan nasional (*to The Take Over National Criminal Justice*), apabila ada alasan untuk itu;
f. Untuk mencegah kejahatan perang di masa depan (*to Deter Future War Criminal*).

Sejak berdirinya dan berlakunya ICC ada 23 kasus yang ditangani oleh ICC.[6] Namun sampai saat ini ICC baru memutus satu kasus, yaitu kejahatan perang yang melibatkan mantan Presiden DRC (*Democratic Republic Congo*) dengan tuduhan

---

[3] Anis Widyiawati , 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 150.
[4] I Made Pasek Diantha, 2014, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 140.
[5] *Ibid*., hlm. 140-144.
[6] https://www.icc-cpi.int/about?ln=en#, diakses pada tanggal 12 mei 2016.

sebagai pelaku kejahatan perang dan mengerahkan anak-anak dibawah umur 15 tahun untuk menjadi Angkatan Patriotik Pembebasan Kongo dan menggunakan mereka agar berpartisipasi dalam konflik bersenjata. Anak-anak tersebut diperlakukan secara keras, kasar dan sering mendapatkan hukuman yang tidak wajar.[7] Thomas Lubanga dinyatakan bersalah pada tanggal 14 Maret 2012 dan dihukum pada tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma dengan penjatuhan pidana sebesar 14 tahun pidana penjara. Lalu Thomas dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan di DRC pada tanggal 19 Desember 2015 untuk menjalani pemidanaannya.[8]

Kewenangan ICC dalam menangani dan mengadili suatu kasus tindak pidana memiliki yuridiksi dan kewenangan yang hampir sama dengan ICTY dan ICTR. Sebagai perbandingannya, di pengadilan ICTR banyak kasus kejahatan internasional yang terdaftar, ada 50 kasus yang berhasil diselesaikan dan mendakwa 29 orang. Tetapi masih banyak pengadilan yang belum terselesaikan, antara lain 11 kasus masih berlangsung, 14 kasus masih menunggu untuk diadili, 5 orang akan ditransfer ke pengadilan nasionalnya, dan 13 kasus masih menjadi penyidikan dan mencari para tersangka yang belum ditangkap.[9] Hal ini terjadi karena pengadilan tersebut hanya berlaku terhadap wilayahnya saja dan banyak membutuhkan biaya dalam menyelesaikan satu kasus saja dan dalam setiap kasus para saksi yang didatangkan hampir mencapai 500 orang, hal inilah yang menjadi kendala dalam setiap penyelesaian kasus kejahatan internasional. Sedangkan yurisdiksi kriminal,

[7] https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/LubangaENG.pdf, diakses pada tanggal 12 mei 2016.

[8] *Ibid.*

[9] http://www.trial-ch.org/en/ressources/trial-watch/trial-watch.html, diakses pada tanggal 17 Mei 2016.

pengadilan ini memiliki yurisdiksi terhadap pelanggaran berat atas Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 (*grave breaches of the Genewa Conventions of 1949*).[10]

Pada saat ini ICC sedang menangani suatu kasus kejahatan yang terjadi pada wilayah Darfur, Republik Sudan yang diduga dilakukan oleh para pejabat pemerintah di Sudan antara lain Presiden Sudan Omar Hassan Al-Bashir, Menteri Masalah Kemanusiaan Ahmad Harun, Pemimpin Milisi Janjaweed Ali Kushayb, dan Menteri Pertahanan Abdel Rahim M Husein. Semuanya disangka atas beberapa kejahatan internasional antara lain, Genosida (Pasal 6 Statuta Roma), Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Pasal 7 Statuta Roma), dan Kejahatan Perang (Pasal 8 Statuta Roma).[11]

Kasus tersebut didaftarkan oleh Dewan Keamanan PBB pada bulan Maret 2005. [12] Sejak itu, ICC memulai penyelidikan terhadap kasus tersebut dan Jaksa Penuntut Umum ICC telah mengeluarkan surat penangkapan (*arest warrant*) sebanyak dua kali untuk para pelaku kejahatan di Sudan. Namun sampai sekarang belum terlaksana.[13]

Dalam Statuta Roma diatur bentuk penyelesaian kejahatan internasional yang memerlukan kerjasama diantara negara-negara peserta. Hal ini terdapat dalam Pasal 13 huruf a Statuta Roma yang menyatakan bahwa Mahkamah dapat melaksanaka yurisdiksinya terhadap kejahatan yang tercantum dalam Statuta, kalau suatu kasus

---

[10] Anis Widyawati, *Op.Cit*., hlm. 144-145.

[11] http://www.iccnow.org/?mod=darfur, diakses pada tanggal 01 April 2016.

[12] https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/LubangaENG.pdf, diakses pada tanggal 12 Mei 2016.

[13] https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations and cases/situations/situation icc 0205/Pages/situation icc-0205.aspx, diakses pada tanggal 01 April 2016.

kejahatan yang telah dilakukan dan diteruskan kepada Penuntut Umum oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan Pasal 14 yang mengatur tentang penyerahan suatu kasus oleh negara pihak. Di dalam pasal ini suatu Negara Pihak dapat menyerahkan kepada Penuntut Umum suatu kasus kejahatan yang dilakukan sekaligus meminta Penuntut Umum untuk menyelidiki kasus tersebut dengan tujuan untuk menetapkan apakah seseorang atau beberapa sebagai tersangka pelaku kejahatan tersebut. Lalu Negara Pihak juga harus melakukan penyerahan keadaan yang terperinci disertai dengan dokumentasi yang mendukung.

Bedasarkan pasal tersebut peran ICC dalam menyelesaikan kejahatan internasional memerlukan peran dan kerjasama antar negara peserta. Artinya, jika negara yang terlibat dalam suatu kejahatan atau tindak pidana internasional tidak mau atau tidak mampu melakukan pengadilan yang sewajarnya terhadap para pelaku, maka ICC akan mengulangi pengadilan tersebut. [14] Dengan melakukan penyerahan kasus kepada ICC yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB atas kerjasama negara pihak.

Dari uraian di atas, pada hakekatnya Pengadilan Pidana International (*International Criminal Court*) memiliki peran yaitu mengadili kasus kejahatan yang menjadi yurisdiksinya atas individu yang melakukannya berdasarkan Statuta Roma tahun 1998.[15] Walaupun demikian, tidak membuat suatu kejahatan tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terbukti dengan kasus Sudan, yang mana para pelaku kejahatan di Sudan atau para pejabat pemerintahannya yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih belum ditangkap,

[14] Eddy O.S. Hiariej, 2010, *Pengadilan Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Erlangga, Hlm. 44.

[15] I Wayan Parthiana, 2006, Hukum Pidana Internasional, Bandung, Yrama Widya, hlm. 205.

bahkan dua kali keluarnya *arest warrant* oleh Jaksa Penuntut Umum tidak membuat para tersangka menerima surat perintah tersebut.

Maka dari hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas atau mengangkat sebuah penulisan yang menyinggung tentang Pengadilan Pidana Internasional dan kejahatan internasional dengan judul **"PERAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC) DALAM PENYELESAIAN KEJAHATAN INTERNASIONAL (Studi Kasus Kejahatan Internasional di Darfur, Sudan Selatan)".**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas Penulis merumuskan dua masalah, yaitu :

1. Bagaimana ICC melakukan perannya dalam penyelesaian kejahatan internasional di Darfur ?
2. Bagaimana tanggung jawab dan kewajiban negara terhadap pelaksanaan kewenangan ICC dalam menyelesaikan kejahatan internasional ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peran ICC dalam menyelesaikan kejahatan internasional di Darfur.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab dan kewajiban negara terhadap pelaksanaan kewenangan ICC dalam menyelesaikan kejahatan internasional.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini Penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

a. Secara teoritis

Bagi penulis senidri, sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada pihak yang terkait (mahkamah hukum nasional dan pengadilan HAM) dan pembaca yang memperhatikan perkembangan kejahatan internasional yang marak terjadi belakangan ini di berbagai negara, serta dapat menambah pengetahuan bagi penulis tentang kejahatan internasional serta peranan mahkamah pidana internasional.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. KerangkaTeoritis

a. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu

adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil.[16]

Sedangkan Teori Keadilan menurut Aristotle, yang termuat dalam buku ke-V dari *Ethics*-nya Aristotle, mencurahkan perhatian kepada keadilan, yang dimulai dengan pertanyaan: "Sehubungan dengan masalah keadilan dan ketidakadilan (*dikaiosyne* dan *adikia*) kita harus mempertanyakan tindakan seperti apa tepatnya yang berhubungan dengan hal itu, dalam artian seperti apa keadilan merupakan kepatuhan terhadap titik tengah, dan apakah titik ekstrem yang diantaranya adil merupakan titik tengah. Pertanyaan kita akan mengikuti prosedur yang sama seperti investigasi awal kita." Yang dimaksud disini adalah prosuder doktrin *mesotes.* Pertama-tama Aristotle membedakan keadilan dalam artian umum dan dalam artian khusus. Di sana dia mempertahankan dua konsep keadilan: menurut hukum dan kesetaraan. "Istilah 'tidak adil' dipakai baik terhadap orang yang melanggagr hukum maupun orang yang menerima lebih daripada haknya, yaitu orang berlaku tidak jujur. Oleh sebab itu jelas bahwa orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti akan adil. Sehingga 'yang adil' berarti mereka yang benar menurut hukum dan dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur, dan 'yang tidak adil' berarti mereka yang melanggar hukum dan mereka yang tidak berlaku seimbang dan tidak jujur."[17]

b. Teori Keadulatan

[16] Hans Kelsen, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Normatif (Prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik),* Nusa Media, Jakarta, hlm. 2.

[17] *Ibid.* hlm. 146.

Teori hukum tentang kedaulatan (*souvereignity*) sangat terkait dengan paham hukum positivisme, karena paham hukum positivisme inilah yang bnayak membahas persoalan ini. Karena itu, tidaklah mengherankan jika persoalan kedaulatan ini banyak dibahas dalam buku-buku yang dikarang oleh penganut paham hukum positivisme, seperti yang dikarang oleh Jhon Austin, HLA Hart, Hans Kelsen, Friedman, dan Lon Fuller.[18]

Apa yang dimaksud dengan kedaulatan (*souvereignity*) adalah kekuasaan yang tertinggi, absolut dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat yang mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, dan mengatur berbagai aspek pemerintahan , dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekusaan membuat undang-undang, menerapkan dan menagakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya.[19]

c. Teori Peran

Kata "peran" sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologis melalui karya teoritis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep Mead, yaitu pikiran dan diri sendiri, adalah pendahulu teori peran.[20]

---

[18] Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 91.

[19] *Ibid.*

[20] Abul Muhafir, 2015, *Teori Peran dan Definisi Peran*, www.blogspot.com, dikunjungi pada tanggal 01 April 2016, hlm 1.

Ada beberapa definsi peran dari beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:[21]

1) Robert Linton (1936)

   Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang beriman sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harap peran merupakan pemahamam bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orag tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang sesuai dengan peran tersebut.

2) John Wahlke

   Menurut pemikirannya, teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Ia membedakan peran berdasarkan pada aktor yang memainkan peranan tersebut, yaitu peran yang dimainkan ole aktor politik dan peran oleh suatu badan atau instiuisi.

3) Soejono Soekanto

   Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penitng bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[21] *Ibid.*

4) Biddle dan Thomas

Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diaharpakn bisa memberi anjura, memberi penilaian, membei sanksi dan lain-lain.

5) W.J.S. Poerwadarminta

Peran berasal dari kata peran, berarti suatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.

d. Teori Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Terdapat dua teori yang menjelaskan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yaitu:[22]

1) Teori Dualisme

Menurut teori Dualisme, hukum internasioanal dan hukum nasional, merupakan dua sistem huku yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antara keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu Negara.

2). Teori Monisme

[22] Disma, 2013, *Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, www.blogspot.com, dikunjungi pada tanggal 20 Oktober 2015, hlm. 1.

Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional.

UNIVERSITAS ANDALAS

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam tulisan ini, sehingga tidak ada kesalah pahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata itu. [23] Pengertian kata-kata yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Pengadilan Pidana Internasional

Pengadilan pidana internasional atau dalam bahasa Inggris disebut *internasional criminal court* (ICC) merupakan lembaga hukum independen dan permanen yang dibentuk oleh masyarakat negara-negara internasional untuk menjatuhkan hukuman kepada setiap bentuk kejahatan menurut hukum internasional diantaranya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dan kejahatan agresi.[24]

---

[23] Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 221.

[24] PKBH Fakultas Hukum UAD, diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2012, *Pengadilan Pidana Internasional*, http://pkbh.uad.ac.id/pengadilan-pidana-internasional/, dikunjungi pada tanngal 12 Januari 2016, hlm. 1.

b. Kejahatan Internasional

Ada beberapa definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan internasional dari beberapa ahli. **Bassiouni** memebri definisi kejahatan internasional sebagai setiap tindakan yang ditetapkan di dalam konvensi-konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah negara dan di dalamnya terdapa salah satu dari kesepuluh karakteristik pidana.[25]

Bryan A.Garner memberi pengertian kejahatan internasional sebagai kejahatan terhadap hukum internasional: Pertama, suatu tindakan sebagai kejahatan berdasarkan perjanjian (*treaty crime*) di bawah hukum internasional atau hukum kebiasaan internasional dan mengikat individu secara langsung tanpa diatur dalam hukum nasional. Kedua, ketentuan dalam hukum internasional yang mengharuskan penuntutan terhadap tindakan-tindakan yang dapat dipidana berdasarkan prinsip yurisdiksi universal.[26]

Eddy O.S. Hiariej sendiri berpendapat bahwa kejahatan internasional dapat didefinsikan sebagai tindakan yang oleh konvensi internasional atau hukum kebiasaan internasional dinyatakan sebagai kejahatan di bawah hukum internasional atau kejahatan terhadap masyarakat internasional yang penuntutan dan penghukumannya berdasarkan prinsip universal. Prinsip universal di sini berarti bahwa setiap negara berhak dan wajib untuk melakukan penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional dimanapun dia berada. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pelaku kejahatan

[25] Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, hlm. 46.

[26] *Ibid.*

internasional yang lolos dari hukuman. Akan tetapi, jika seorang pelaku kejahatan internasional telah dituntut dan dihukum oleh suatu peengadilan atas kejahatan tersebut, maka pengadilan atau negara lain tidak boleh melakukan penuntutan dan penghukuman karena melanggar asas *ne bis in idem.*[27]

c. Peran Mahkamah Pidana Internasional

ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma (1998), secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2002, di samping memiliki yurisdiksi kriminal sebagaimana dikemukakan di atas, juga memiliki yurisdiksi personal untuk menyelidiki, mengadili, dan memidana *individu* tanpa memandang *official capacity* yang dimiliki oleh pelakunya di dalam negara nasionalnya. Tidak perduli, apakah ia seorang kepala negara, kepala pemerintahan, komandan militer, atau sebagai atasan, seorang sipil atau tentara bayaran. Jika terbukti bersalah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi kriminal ICC, maka pelakunya sudah dapat dinyatakan *shall be individually responsible*, oleh karena itu *liable for punishment*. Namun yurisdiksi kriminal dan personal yang dimiliki ICC hanya dapat diterapkan terhadap warga negara yang negara nasionalnya ikut meratifikasi Statuta Roma 1998, artinya berstatus sebagai *State Party*.[28]

d. Penyelesaian Sengketa Internasioanl

Kedamaian dan keamanan internasional hanya dapat diwujudkan apabila tidak ada kekerasan yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa, yang

---

[27] *Ibid.*

[28] Widiada Gunakaya, diterbitkan tahun 2003, *Peranan ICC sebagai International Policy dalam menanggulangi "International Crime",* www.gunakaya.com, dikunjungi pada tanggal 16 Januari 2016, hlm. 1.

ditegaskan dalam pasal 2 ayat (4) Piagam. Penyelesaian sengketa secara damai ini, kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 33 Piagam yang mencantumkan beberapa cara damai dalam menyelesaikan sengketa, diantaranya :[29]

a. Negosiasi;
b. Enquiry atau penyelidikan;
c. Mediasi;
d. Konsiliasi
e. Arbitrase
f. Judicial Settlement atau Pengadilan;
g. Organisasi-organisasi atau Badan-badan Regional.

e. Statuta Roma

Satuta Roma 1998 merupakan dasar hukum bagi pembentukan dan operasionalisasi Pengadilan Pidana Internasional (PPI) atau *International Criminal Court* (ICC). Sejak disahkan tanggal 17 Februari 1998 Statuta Roma telah mengalami perubahan melalui *Review Conference* yang diadakan di Kampala dari tanggal 21 Mei – 11 Juni 2010. Perubahan yang mendasar adalah penambahan ketentuan tentang kejahatan agresi sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal (5) angka 2 yang menyatakan bahwa: yurisdiksi terhadap kejahatan agrsi akan berlaku jika sudah ada ketentuan sesuai maksud Pasal 121 dan Pasal 123, yakni tentang rincian kejahatan dan tentang syarat-syarat pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksi atas kejahatan itu, yang tidak boleh bertentangan dengan piagam PBB.[30]

[29] Prihot Nababan, diterbitkan pada tanggal 27 November 2007, *Perlindungan HAM Dalam Kerangka Internasional (Studi Kasus Srebrenica Massacre)*, www.pirhotnababan.com. Dikunjungi pada tanggal 15 Januari 2016, hlm. 1.

[30] I Made Pasek Diantha, 2014, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 145.

F. METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih bnayak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.[31]

1. Pendekatan Masalah

   a. Pendekatan perundang-undangan (*statute apporoach*)

      Untuk memahami dasar alasan adanya undang-undang, perlu diacu latar beakang lahirnya undang-undang tertentu.[32] Untuk itu penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta penelitian *ratio legis* dan dasar lainnya undang-undang. Selanjutnya, mengenai *ratio legis* dari suatu ketentuan undang-undang juga perlu ditelaah. Jika dasar alasan adanya dan landasan filosofis berkaitan dengan suatu undang-undang secara keseluruhan, *ratio legis* berkenaan dengan salah satu ketentuan dari suatu undang-undang yang diacu dalam menjawab isu hukum yang dihadapi peneliti. *Ratio legis* secara sederhana dapat diartikan alasan mengapa ada ketentuan itu. Membahas *ratio legis* suatu ketentuan undang-undang tidak dapat terlepas dari dasar adanya dan landasan filosofis undang-undang yang memuat ketentuan itu.[33]

---

[31] Suratman dan Philips Dillsh, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 51.
[32] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hlm. 142.
[33] *Ibid.*, hlm. 145.

b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*)

Pedekatan konsep dalam penelitia ini berawal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang ada, maka peneliti akan menemukan sebuah konsep, ide, maupun formulasi dari hukum maupun asas-asas hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti.[34]

Dengan menggunakan pendekatan konsep, maka dalam penelitian ini dipelajari mengenai beberapa pandangan tentang pengadilan pidana internsaional. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka selanjutnya dikembangkan sebuah pemikiran tentang suatu konsep baru tentang pengaturan penyelesaian kejahatan internasional oleh pengadilan pidana internasional, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tindak kejahatan internasional.

c. Pendekatan sejarah (*historical approach*)

Pendekatan sejarah ini dilakukan sengan menelaah latar belakang dan perkembangan dari materi yang diteliti. Penelaahan ini diperlukan apabila peneliti ingin mengungkapkan materi yang diteliti pada masa lalu dan menurut peneliti hal itu mempunyai relevansi dalam rangka mengungkap atau menjawab permasalahan yang diajukan.[35]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan melakukan pengumpulan data dan melakukan pengolahan

[34] Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 187.

[35] *Ibid.*, hlm. 189.

terhadap data tersebut menggunakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan serta selanjutnya akan digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini memakai jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.[36]

Data sekunder bertujuan untuk mendapatkan:[37]

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulian skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Statuta Roma 1998 dan Konvensi-konvensi Internasional.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, medai cetak dan elektronik.

c) Bahan hukum tersier

[36] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

[37] Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114.

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: penelitan kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan penelitian kepustakaan dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah meunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Studi Dokumen, studi dokumen merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas peneltian, *Six hours in library save six mounths inni field or laboratory.* Tujuan dan kegunaan studi dokumen pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.[38] Studi dokumen tidak dapat terlepas dari bahan dasar atau sumber data dari studi dokumen yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Bahan dasar studi dokumen ini dapat merupakan bahan/sumber primer dan bahan/sumber

[38] *Ibid.*, hlm. 112.

sekunder, dan kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik serta jenis yang berlainan.[39]

5. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh dalam studi dokumen akan diolah dengan cara *editing*, yaitu data yang diperoleh diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

6. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka selanjutnya melakukan analisis secara kualitatif yakni data yang di dapat dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan bedasarkan teori dan fakta yang didapat dari data yang tela dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[39] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*., hlm. 29.